

**TINJAUAN HUKUM PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A AMBARAWA DALAM PEMBERDAYAAN
WARGA BINAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

Reza Ardi Saputra

20.11.0064

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

UNGARAN

2024

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi

**TINJAUAN HUKUM PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A AMBARAWA DALAM PEMBERDAYAAN
WARGA BINAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN**

Yang diajukan oleh :
Reza Ardi Saputra

20.11.0064

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

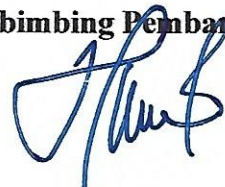
Pada hari ~~Rabu~~ Tanggal ~~12~~ *12* ~~.....~~ *Juni* 2024

Pembimbing Utama



Any Farida, S.H,M.H

Pembimbing Pembantu



Surya Kusuma Wardana, S.H,M.H

ABSTRAK

Latar belakang untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa Dalam pemberdayaan Warga Binaan Berbasis Kewirausahaan, hambatan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan warga binaan berbasis kewirausahaan, solusi-solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analitis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil Penelitian yaitu Dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 .Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan warga binaan berbasis kewirausahaan Antusiasme narapidana yang rendah, Sarana dan prasarana yang kurang memadai, Pemasaran Hasil Kerajinan, Bangunan, Jumlah narapidana yang melebihi daya tampung, Manajemen Pelatihan Kerja dan Keterampilan. Solusi-solusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam mengatasi permasalahan dalam mewujudkan pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme staf, Meningkatkan sarana dan prasarana, Meningkatkan anggaran operasional, Meningkatkan koordinasi dengan pihak lembaga terkait, Untuk menutup kekurangan bangunan lembaga pemasyarakatan yang sudah tua dan rapuh dengan memaksimal bangunan yang masih kokoh, seperti ketika dalam kegiatan pembinaan yang membutuhkan aula untuk menyampaikan arahan karena lembaga pemasyarakatan tidak mempunyai aula khusus untuk kegiatan pembinaan maka menggunakan aula bimbingan kerja.

Kata Kunci : Kewirausahaan, Lembaga Pemasyarakatan, Pemberdayaan, Peran, Warga Binaan.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, Reza Ardi Saputra, dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul **TINJAUAN HUKUM PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A AMBARAWA DALAM PEMBERDAYAAN WARGA INAAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN** yang saya susun sebagai karya tulis ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, adalah benar-benar merupakan karya orisinal saya sendiri.

Saya menyatakan bahwa :

1. Semua hasil penelitian dan data yang disajikan dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali dinyatakan sebaliknya dengan cara yang sesuai.
2. Saya tidak melakukan plagiarisme atau menyalin pekerjaan orang lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai. Setiap kutipan atau ide yang diambil dari karya orang lain telah diidentifikasi dengan benar dalam teks dan daftar pustaka.
3. Skripsi ini tidak pernah diajukan sebagai karya ilmiah untuk memperoleh gelar akademik di tempat lain.
4. Sumber informasi yang digunakan untuk penelitian ini telah dicantumkan dengan lengkap dalam daftar pustaka.
5. Saya menyadari konsekuensi dari melakukan plagiat dan bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh lembaga pendidikan saya jika ditemukan pelanggaran etika akademis.

Demikian pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan dengan sadar tanggung jawab sepenuhnya atas keaslian karya ini.

Ungaran, 12 Juni 2024



Reza Ardi Saputra

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A AMBARAWA DALAM PEMBERDAYAAN
WARGA BINAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN**

**Yang diajukan oleh :
Reza Ardi Saputra**

20.11.0064

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2024.....

Ketua,



Any Farida, S.H,M.H

Anggota,



Surya Kusuma Wardana, S.H,M.H

Dewan Penguji,



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bukanlah dinamakan sebagai satu keberhasilan apabila tidak dilalui dengan perjuangan dan pengorbanan”.

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Undaris
yang tercinta
- Bapak Ibu Tercinta
- Teman-teman
- Lejar Indriyani, selaku teman dekat penulis
yang senantiasa memberikan dukungan
dan kasih sayang
- Almamaterku UNDARIS
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A AMBARAWA DALAM PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN**

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs.H.Hono Sejati, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
3. Any Farida, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.

4. Surya Kusuma Wardana, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik.

Ungaran, 12. Jun 2024

Penulis



Reza Ardi Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Skripsi.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan	8
B. Tinjauan Hukum	11
C. Tinjauan Warga Binaan	14
D. Tinjauan Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan....	15
E. Tinjauan Kewirausahaan	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	33
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Metode populasi dan sample.....	34
D. Teknik pengumpulan data	35
E. Teknik Penyajian data	36
F. Metode Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan hukum peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan.....	37
B. Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan.....	56
C. Solusi dari hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan	62

BAB V PENUTUP

D. Simpulan	65
E. Saran-Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu sistem norma dan aturan yang bertujuan untuk mengatur perilaku kehidupan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹ Hukum menurut E. Utrecht :

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu”.²

Sedangkan menurut Menurut Immanuel Kant :

“Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.”³

Hukum sangat berfungsi dalam menciptakan masyarakat yang madani. Secara umum, hukum berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum, secara khusus mempunyai fungsi sebagai⁴:

- a. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang.
- b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

¹ "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum". Di akses di <https://www.hukumonline.com/>

² Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.

³ Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 22

⁴ Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana,"* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 15

c. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara UUD NKRI 1945 di sebut sebagai konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu kepentingan public yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tidak hanya memberikan perlindungan amanah kostitusi yang di tuangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga Negara khususnya lembaga pemasyarakatan.⁵

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berlaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem Pemasyarakatan.⁶

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga

⁵ Roni Sulistyanto Luhukay, Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, Hlm 112.

⁶ Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperolehpembebasan Bersyarat(Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)*, Malang, ,jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 1

bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.⁷

Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2 adalah:⁸

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membina warga binaan untuk dapat produktif selama menjalani masa tahanan dibalik jeruji besi. Berbagai kegiatan positif dirancang untuk membekali warga binaan untuk menyiapkan dan membekali berbagai keterampilan untuk dilatih menjadi SDM yang unggul, dapat berkarya dan bersaing dengan masyarakat luas. Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Lapas dituntut untuk membina dan mengembalikan narapidana ke masyarakat dalam keadaan siap bermasyarakat dan merubah perilaku menjadi lebih baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Dalam rangka meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM) rutin mengadakan pelatihan yang berkelanjutan dalam rangka memberikan bimbingan

⁷ Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 103.

⁸ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

kerja kepada warga binaan berupa pelatihan keterampilan meliputi berbagai aspek bidang yang dikelola oleh pihak Lapas, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul :”Tinjauan Hukum Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa Dalam pemberdayaan Warga Binaan Berbasis Kewirausahaan”.

B. Perumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka kiranya penulis mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan?
2. Bagaimana hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan?
3. Bagaimana solusi dari hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat

ilmiah. Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Ambarawa dalam pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi dari hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini haruslah mengandung kepentingan yang bersifat ilmiah . untuk itu seorang peneliti wajib mengemukakan tentang apa yang diperoleh dari penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Sehubungan dengan alasan-alasan yang telah penulis kemukakan, maka disini akan penulis kemukakan juga manfaat dari penulisan ini, adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa Dalam pemberdayaan Warga Binaan Berbasis Kewirausahaan
 - b. Pengembangan ilmu hukum
2. Manfaat praktis
 - a. Lembaga Pemasyarakatan

Hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa Dalam pemberdayaan Warga Binaan Berbasis Kewirausahaan

b. Masyarakat umum

Hasil penelitian dapat memberikan masukan atau pengetahuan kepada masyarakat tentang peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa Dalam pemberdayaan Warga Binaan Berbasis Kewirausahaan

E. Sistematika Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini uraikan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan pustaka berisi tinjauan tentang Peran, Lembaga Pemasyarakatan, Pemberdayaan, warga binaan, Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, Kewirausahaan.

Bab III, Metode penelitian berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sample, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan berisi Bagaimana tinjauan hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa Dalam pemberdayaan Warga Binaan Berbasis Kewirausahaan, Bagaimana hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa Dalam pemberdayaan Warga Binaan Berbasis Kewirausahaan, Bagaimana

solusi dari hambatan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan warga binaan berbasis kewirausahaan.

Bab V, Penutup berisi simpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan

a) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (*lapas*) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (*napi*) atau warga binaan pemasyarakatan (*WBP*) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana

dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

b) Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang

Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradap. Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjaraan. Konsep penjaraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

c) Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan.

Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga. Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

B. Tinjauan Hukum

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh

seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang; oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan; atau ditetapkan oleh hakim melalui preseden. masyarakat adalah pelaku, bukan alat atau objek yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah tujuan dari hukum:⁹

1. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam.
2. Mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia.
3. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya.
4. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan dan mencapai kebersamaan.
5. Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban

Fungsi dari hukum yaitu:¹¹

1. Sebagai sarana pengendali sosial. sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar.
2. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.
3. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

⁹ Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>

¹¹Ibid

4. Sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial.
5. Sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan.
6. Sebagai fungsi kritis, melakukan pengawasan baik pada aparaturngawas, aparaturnpelaksana dan aparaturnpenegak hukum.
7. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya.
8. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi dan sanksi masyarakat.
9. Sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintahan.
10. Sebagai alat stimulasi sosial. Hukum bukan alat yang hanya digunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil.

Mengutip buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Tami Rusli, berikut pengertian hukum menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. Mr.E.M Meyers

Mr.E.M Meyers mengungkapkan hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi Penguasapenguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.

¹⁰ ilham fikriansyah, Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Serta Bentuk dan Tujuannya - detikEdu,Minggu, 30 Apr 2023 12:32 WIB,<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6696943/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-serta-bentuk-dan-tujuannya>.

2. S.M. Amin

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Adapun tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terjaga

3. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Satropranoto

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.

4. Ernest Utrecht

Menurut ahli hukum asal Belanda ini, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan tersebut dapat berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.

C. Warga Binaan

Warga binaan atau Narapidana merupakan sorang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan yang dimaksud lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binan

Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan menyebut bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-

macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana yang terdapat dalam pasal 10 yaitu:¹¹

Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana tambahan terdiri dari:
 - Pencabutan hak-hak tertentu
 - Perampasan barang-barang tertentu
 - Pengumuman putusan hakim

Hak-hak narapidana di dalam UU Pemasyarakatan telah ditentukan bahwa setiap narapidana mempunyai hak-hak yang sah, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan wajib menghormatinya serta menjunjung tinggi hak-hak narapidana tersebut. Adapun hak-hak narapidana tersebut seperti yang dirumuskan dalam Pasal 14 ayat 1 UU Pemasyarakatan, hak narapidana yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Melakukan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

D. Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem

¹¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 14

pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Sebelum sistem pemasyarakatan muncul, terlebih dahulu di Indonesia diberlakukan sistem kepenjaraan. Konsep penjara berasal dari Eropa dibawa bangsa Belanda ke Indonesia. Konsep penjara tumbuh dan berasal dari pandangan liberal, sehingga sangat berpengaruh terhadap semua komponen dari sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini merupakan tujuan dari pidana penjara bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman (pidana). Dan sistem kepenjaraan ini lebih menekankan kepada kekerasan fisik terhadap narapidana yang telah melakukan kejahatan.¹²

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri. Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan menurut Indonesia yang menganut ideologi Pancasila tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli

¹² Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, cet. ke-1 (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 5

1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Menurut Gillin dan Gillin, beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan antara lain :¹³

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat-istiadat, tata-kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti bangunan, peralatan,

¹³ Ismail Pettanase, *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019, hlm 57

mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.

5. Lambang-lambang biasanya merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan.
6. Suatu Lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis atau yang tidak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin oleh Negara artinya setiap warga Negara sama di mata hukum ini menyatakan salah satu kaidah hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:¹⁴

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih

¹⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 102.

dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.

2. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara. rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Secara umum dapat dikemukakan bahwa pergeseran tentang konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. Sistem kemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya kembali tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:¹⁵

- 1) Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- 2) Penjatuh pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidak dapat di capai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat, dari pada ia masuk ke penjara.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus di kenal ke pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang di berikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja pekerjaan tersebut harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa itu penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana

¹⁵ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 3, No. 2, September 2021

berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pemidanaan, bahwa:¹⁶ “Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.” Dalam sistem pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang dimuat dalam pasal 1 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yaitu :

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006,, hal. 3

pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali.

3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Warga binaan Pemasyarakatan adalah narapidana ,Anak Didik Pemasyarakatan, dank lien Pemasyarakatan.
5. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman

jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Pembimbingan

Pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak – haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan ddikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh

diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu:

a. Tahap awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 4) Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal

b. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

c. Tahap akhir

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat – syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas

Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas pemsyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil

pembinaan. Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap ketrampilan ketrampilan psikolog. Untuk itu petugas harus membuat perencanaan, langkah-langkah serta mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim pembina di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya. Dalam melaksanakan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kadangkala pendidik dan pembimbing ada yang didatangkan dari luar seperti dalam melaksanakan ceramah agama yang didatangkan dan dibidang keterampilan mempergunakan tenaga-tenaga terampil dari Balai Latihan Kerja (BLK). Dengan demikian petugas Lembaga Pemasyarakatan belum mempunyai keterampilan dan tenaga profesional yang cukup sehingga perlu didatangkan tenaga terampil dari luar Lembaga Pemasyarakatan.

2. Petugas sebagai Pekerja Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai

¹⁷ Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Jakarta: Teraju, 2008, hlm 43

manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah terjalin dengan baik. Maka jelaslah bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang telah melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, sehingga narapidana telah hidup berdampingan secara rukun dan damai. Sebagai pekerja sosial petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang, siap menerima dan membantu narapidana dalam memberikan keterampilan, memberi petunjuk, membimbing narapidana bagaimana cara hidup yang baik, serta membantu narapidana bagaimana menghilangkan rasa minder, bersikap optimis dalam hidup, cemas, takut, ragu-ragu jika kembali ke tengah-tengah masyarakat, hal ini dilakukan dengan tanpa pamrih. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pekerja sosial, petugas pemasyarakatan sebaiknya memperlihatkan sikap yang bisa dijadikan contoh jangan memperlihatkan sikap seperti meminta atau mengambil sebagian makanan atau rokok narapidana yang didapat narapidana dari kunjungan keluarganya kecuali narapidana tersebut yang memberikan sendiri. Petugas haruslah bersikap adil merata terhadap narapidana jangan pilih kasih.

3. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua

Adanya petugas khusus yang ditunjuk berfungsi sebagai wali dari narapidana sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. D. B.I. 3/ 16/ I tanggal 10 Mei 1973. Walaupun dalam kenyataannya ada narapidana yang keluarganya jauh dari Lembaga Pemasyarakatan atau

di luar kota. Sedangkan wali ini sangat penting dalam proses pembinaan, dimana wali merupakan tempat narapidana mencurahkan segala hidupnya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan wali juga mewakili kepentingan narapidana sebagai anak asuhnya dalam sidang team pembina pemasyarakatan, dalam tiap tahap pembinaan karena melalui wali dapat kita ketahui sifat dan sikap narapidana maupun persoalan pribadinya. Narapidana bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya.¹⁸ Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka minta bantuan kepada para petugas yang mereka percaya, bahkan petugas masih banyak yang tidak mengetahui pribadi narapidana. Dalam bertingkah laku sebaiknya sebagai petugas janganlah memperlihatkan sikap yang tidak terpuji, memperlihatkan sikap acuh, adanya oknum petugas yang kurang tanggap dengan keluhan narapidana, kurang bersikap adil antara sesama narapidana, sehingga membuat narapidana masih merasa asing dan sering narapidana tersebut memecahkan persoalannya sendiri.

4. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan

Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. Di sini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan serta keamanan lingkungan Lembaga

¹⁸ Yulia Sholichatun, *Stres Dan Staretegi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, Sikoislamika, Jurnal Psikologi Islam (JPI, Vol. 8 No . 1 Tahun 2011, hlm 62

Pemasyarakatan Setiap kerusuhan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa apabila terjadi perkelahian antara sesama narapidana petugas telah mengambil tindakan keamanan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu memproses, memisahkan dan memberikan sanksi berupa membersihkan WC, diasingkan dalam sel pengasingan dan sebagainya.

5. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu:

- a) Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat. Contoh: adanya pertandingan bola volly, gotong royong dengan masyarakat di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang.
- b) Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. Contohnya : adanya jadwal yang telah ditentukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang untuk kunjungan bagi narapidana baik itu dari keluarga kerabat maupun masyarakat.
- c) Memberikan penerangan kepada masyarakat. Contoh: memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat.

E. Kewirausahaan

Secara harfiah, wira artinya utama, gagah, luhur, berani, teladan atau pejuang. Sedangkan usaha artinya kegiatan yang dilakukan terus menerus dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual

untuk mendapatkan keuntungan. Jadi wirausaha adalah pejuang yang jadi teladan dalam bidang usaha¹⁹

Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris. Kata *entrepreneurship* sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Prancis yaitu *entreprende* yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon (1755). Istilah ini makin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi J.B Say (1803) untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat yang lebih tinggi serta menghasilkan lebih banyak lagi.

Tidak sedikit pengertian mengenai kewirausahaan yang saat ini muncul seiring dengan perkembangan ekonomi dengan semakin meluasnya bidang dan garapan. Menurut Coulter dalam bukunya yang berjudul "*Entrepreneurship in Action*" mengemukakan bahwa kewirausahaan sering dikaitkan dengan proses, pembentukan atau pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi pada perolehan keuntungan, penciptaan nilai, dan pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif. Suryana mengungkapkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Adapun inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*creat new and different*) melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang.²⁰

Berikut adalah beberapa pengertian wirausaha menurut para ahli:

¹⁹ Pandji Anoraga, S.E., M.M & H. Djoko Sudantoko, S.Sos., M.M, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 137

²⁰ Yuyus Suryana & Kartib Bayu, *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12

1. Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan (Geoffrey G. Meredith et. Al, 1995).
2. Kewirausahaan adalah semangat, perilaku dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/masyarakat; dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien, melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas, dan inovasi serta kemampuan manajemen (Salim Siagian, 1998).
3. Menurut Skinner (1992), wirausaha (interpreneur) merupakan seseorang yang mengambil risiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis dan menerima imbalan/balas jasa berupa profit finansial maupun non finansial.
4. Menurut Siswanto Sudomo (1989), kewirausahaan adalah segala sesuatu yang penting mengenai seorang wirausaha dan oleh karena itu dapat diartikan sebagai: sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang wirausaha; kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki wirausaha; tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang wirausaha; dan hasil karya atau dampak tindakan yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Dari sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang wirausaha, biasanya yang ditonjolkan adalah sifat wirausaha untuk bekerja keras dan berkorban, memusatkan segala daya dan berani mengambil

risiko untuk mewujudkan gagasannya. Dari segi kemampuan, seringkali dikatakan bahwa seorang wirausaha mampu dan peka melihat peluang bisnis. Sedangkan tindakan yang menonjol dari seorang wirausaha adalah langkah nyata menggabungkan atau mengkombinasikan sumber daya, baik yang telah dimiliki maupun yang belum dimiliki untuk mewujudkan gagasannya dengan membangun suatu bisnis yang baru. Sedangkan dari hasil karya seorang wirausaha, dapat kita lihat dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru dengan produk-produk baru, teknologi baru dan membuka lapangan kerja baru.²¹

Dalam lampiran keputusan menteri koperasi dan pembinaan pengusahaan kecil nomor 961/KEP/M/XI/1995, dicantumkan bahwa:

1. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan.
2. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Meskipun sampai sekarang ini belum ada terminologi yang persis sama tentang pengertian kewirausahaan (entrepreneurship), akan tetapi pada umumnya memiliki hakikat yang hampir sama yaitu merujuk pada sifat, watak, dan ciri pada seorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkan dengan tangguh.

²¹ Op.Cit, hlm. 137

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap karya ilmiah harus berdasar pada penggunaan metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian ini menggunakan :

A. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis empiris yaitu . Definisi yuridis empiris, menurut Prof. Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (law in book) dan melihat efektifitas praktek hukum di masyarakat. Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana Tinjauan Hukum Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa Dalam pemberdayaan Warga Binaan Berbasis Kewirausahaan

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis atau memasukkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian

dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.²²

C. Populasi dan pengambilan sample

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakan populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.²³

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti .

Penarikan sample secara purposive sampling, yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.²⁴

Tujuan Purposive Sampling yaitu agar sampel yang diambil nanti sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri dan dapat memecahkan masalah serta memberikan nilai yang lebih representatif, sehingga tehnik yang diambil dapat memenuhi objektif dilakukannya suatu penelitian.²⁵

²² scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm 42

²⁴ <https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>

²⁵ Ibid

Populasi dan sampel yaitu 3 Warga binaan, 2 Petugas pembinaan keterampilan, dan 1 Pelatih tiap bidang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang obyektif dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan :

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara berupa teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data berupa cerita rinci dan keterangan dari responden, seperti pekerjaan, pengetahuan keterampilan, pengalaman, pendapat, dan pandangan kewirausahaan. Melakukan wawancara kepada 3 Warga binaan, 2 Petugas pembinaan keterampilan, dan 1 Pelatih tiap bidang.

2) Observasi

Observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian

E. Teknik Penyajian Data

Mencari data-data mengenai atau sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan

F. Analisis Data

Analisa data bersifat kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada methodology yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.²⁶

²⁶ Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif,Afid Burhanuddin

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan hukum peran Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa Dalam pemberdayaan Warga Binaan Berbasis Kewirausahaan

1. Deskripsi Umum Lapas kelas II A Ambarawa

a) Sejarah

Lapas Ambarawa didirikan tahun 1824-1848, semula dengan nama “Beteng William”. Pada awalnya berfungsi sebagai asrama pertahanan oleh Belanda, dinamakan Beteng Pendem, karena tempat tersebut sebagai daerah terlarang, juga dikelilingi oleh tanggul pembatas dan dikelilingi tetumbuhan yang besar sehingga yang kelihatan dari luar adalah sebagai hutan yang sangat lebat.

Pada tahun 1942-1945, dijadikan tempat interniran (penjara) oleh orang Jepang, untuk memenjarakan tawanan perangnya. Kemudian sekitar tahun 50-an dijadikan penjara. Dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. J.H.6.2/23/I/RI/16 April 1952 Beteng William ditetapkan sebagai rumah penjara, kemudian sejak tanggal 27 April 1964 diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Negara. Pada tahun 1985 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 01/PR/07.031/1985 tanggal 26 Februari sebagai Lapas Anak Jawa Tengah. Berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI No. M.10.PR.07.03

tahun 1991 tanggal 02 Desember 1991 Lapas Ambarawa ditetapkan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B. Pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. No. M.16.PR.07.03 tahun 2003 tentang peningkatan kelas Lembaga Pemasyarakatan dari II B menjadi Kelas II A.

b) Visi dan Misi

Visi :

Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

Misi :

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Membangun Kelembagaan yang Profesional dengan berlandaskan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan;
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan;
4. Mengembangkan Kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder

c) Motto

B ebarengan makarya (Bersama Bekerja)

E man mring sapada pada (Sayang Kepada Sesama)

T umrap para warga (Kepada Semua Warga)

E ling lan waspada (Ingat dan Waspada)

N etepi pranatan agami (Patuh Pada Agama)

G uyub rukun agawe santosa (Hidup Rukun Menuju
Kesejahteraan)

d) Tanah dan Bangunan

Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambarawa seluas $\pm 50.000\text{m}^2$ dengan status pinjam pakai milik TNI Angkatan Darat Kodam IV Diponegoro. Luas bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambarawa seluas $\pm 20.000\text{ m}^2$ yang terdiri dari :

1. Kantor Utama
2. Aula
3. Rumah Dinas Kepala
4. Rumah Dinas Pegawai
5. Bangunan Lapas yang terdiri dari :
 - a. Ruang Ka.KPLP, Ruang Penggeledahan, Ruang Kunjungan
 - b. Ruang Kasie. Binadik, Ruang Bimaswat, Ruang Klinik, Ruang Registrasi
 - c. Ruang Dapur
 - d. Gereja
 - e. Ruang Sidang TPP, Ruang Bimker, Ruang Penjahitan, Ruang Pertukangan

- f. Ruang Wartel
- g. Cell
- h. Masjid
- i. Blok Penghunian terdiri dari II Blok, Yaitu
 - Blok I (tempat hunian bagi Narapidana)
 - Blok II (tempat hunian tahanan dan narkoba)

6. Lapangan Olah Raga.

1. Tinjauan hukum peran Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan). Perubahan yang dilakukan Undang-Undang Pemasyarakatan, Perubahan penting dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu:²⁷

- a. Memperkuat konsep reintegrasi sosial, yaitu proses mengembalikan warga binaan ke kehidupan masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab dan produktif;
- b. Memperkuat konsep keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat.

²⁷ <https://rutanpelaihari.kemerkumham.go.id/informasi-publik-2/infographis/pengenalan-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan>

- c. Menambah fungsi pembimbingan pemasyarakatan, yaitu kegiatan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap warga binaan yang telah selesai menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan
- d. Menambah fungsi perawatan, yaitu pemberian bantuan medis dan nonmedis kepada warga binaan yang sakit atau cacat.

Undang-Undang Pemasyarakatan menekankan perubahan paradigma dan konseptual dari sistem pemenjaraan yang menekankan unsur balas dendam yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman berubah menjadi konsep pemasyarakatan yang menekankan upaya rehabilitasi dan pembinaan agar warga binaan pemasyarakatan dapat melanjutkan hidup dan membangun hidupnya kembali untuk memperoleh hidup yang sejahtera dan hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya.

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi narapidana dengan memberikan program pembinaan kerohanian dan kemandirian, berupa pelatihan berbagai keterampilan dan bimbingan kerohanian sebagai bekal bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Namun kenyataannya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa yang sudah habis masa tahanannya dan kembali ke masyarakat berdasarkan hasil pengamatan penulis belum memperlihatkan perubahan yang signifikan baik dari sikap maupun tingkahlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa telah melaksanakan beberapa bentuk pembinaan antara lain yaitu :²⁸

1. Pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) seperti pendidikan keagamaan berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an, pendidikan kewarganegaraan dan budi pekerti.
2. Pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan, pelatihan kerja mandiri, pelatihan Pangkas rambut, kerajinan tangan, bengkel las dan lain sebagainya.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan anggota Lembaga pemasyarakatan kelas II A Ambarawa, dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, terdapat beberapa regulasi yang mengatur secara khusus berkaitan dengan ketrampilan atau kegiatan kerja narapidana yaitu:²⁹

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di dalam konsideran undang-undang ini disebutkan bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

²⁸ Agus Wijayanto, S.H, M.Pd., *Wawancara Pribadi*, Petugas Lapas Kelas II A Ambarawa

²⁹ Ibid

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa beberapa bentuk pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana adalah keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disebutkan bahwa Bimbingan Kemandirian melaksanakan penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang:
 - 1) Bimbingan Latihan Keterampilan atau Kegiatan Pelatihan.
 - 2) Kegiatan Kerja Industri dan Jasa.
 - 3) Kegiatan Kerja Pertanian dan Perkebunan; dan
 - 4) Kegiatan Kerja Perikanan dan Peternakan

Pembina Pemasyarakatan diharapkan bisa membentuk kepribadian dan mental para narapidana yang diklaim tidak bagus di mata masyarakat, berubah menuju normal sehingga sesuai dengan norma dan hukum yang telah berlaku. Dalam dilakukannya pembinaan ini diperlukan kerjasama dari elemen pendukung keberhasilan proses pelatihan narapidana, yaitu dari mulai petugas pemasyarakatan, narapidananya, dan para masyarakat.

Pemberian pembinaan kemandirian sebagai salah satu kegiatan penyuluhan guna memperoleh pengetahuan dan keahlian narapidana

termasuk kedalam ruang lingkup pembinaan narapidana, yang memungkinkan narapidana berinteraksi dengan yang lain sambil menerima keterampilan, dan sebagai pedoman dalam proses pemulangan narapidana kepada masyarakat

Pengembangan kemandirian sebagai salah satu kegiatan konseling untuk narapidana akan menjadi lebih baik bila dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang mahir memberikan ilmu pengembangan pengetahuan yang bermanfaat untuk narapidana pada akhir masa hukuman. Narapidana hendaknya dibekali dengan ilmu keterampilan yang sesuai dengan kemahirannya agar bisa mandiri dan mampu untuk bersaing bersama masyarakat tanpa melakukan tindak pelanggaran hukum lagi. Pembinaan kemandirian sebagai sarana penunjang bagi narapidana dalam meningkatkan keahlian sebagai bekal mereka kembali ke masyarakat harus dilakukan dengan baik.

Pembinaan kemandirian ini berisikan kegiatan yang dinilai berguna dan dapat diterima dengan mudah oleh narapidana. Kegiatan dalam pembinaan kemandirian berisikan hal-hal yang sudah tidak asing untuk narapidana, sehingga narapidana dapat melaksanakan program pembinaan kemandirian dengan maksimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembinaan kemandirian yang dilakukan narapidana tidak hanya mendapat pendampingan dari petugas Lapas saja, namun terdapat pihak lain yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak Lapas untuk memberikan ilmunya dalam bidang tertentu kepada narapidana. Tujuan dari dilakukannya

kerjasama dengan pihak ketiga sudah pasti untuk lebih mengoptimalkan pemberian pembinaan kemandirian bagi narapidana. Dengan adanya pihak yang ahli pada bidang tertentu, membuat proses pembinaan yang dilakukan narapidana menjadi lebih terarah dengan bantuan pihak yang lebih ahli. Disisi lain, adanya kerja sama dengan pihak ketiga juga dapat memberikan jalan bagi narapidana untuk menyalurkan bekal yang mereka dapat pada saat proses pidana untuk digunakan sebagai modal mencari pekerjaan ketika mereka sudah menyelesaikan pidananya.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat 1, lembaga pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melaksanakan pembinaan narapidana dengan berbasis pemasyarakatan, institusi, dan bagaimana membangun dalam sistem peradilan pidana. Dalam lembaga pemasyarakatan ada sistemnya disebut Sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan tata cara tentang arah, batasan serta tata cara penerimaan narapidana berdasarkan Pancasila, yang dilakukan dengan terpadu antara pembina, narapidana dan juga masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas tiap narapidana yang ingin dicapai. Mengakui kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangnya sehingga bisa diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif pada pembangunan dan dapat hidup dengan wajar sebagai warga negara yang baik dan memiliki tanggung jawab.

Orientasi narapidana merupakan rangkaian upaya bagi narapidana untuk tumbuh dan bekerja demi menjaga pembangunan negara. Pelatihan yang diperuntukkan untuk narapidana dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan karakter dan pengembangan pengendalian diri. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02PK0.10 Tahun 1990 tentang Catatan Tahanan atau Narapidana. Pengembangan kepribadian meliputi memantapkan kesadaran beragama/takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mengembangkan kemampuan intelektual, meningkatkan kesadaran hukum, dan mendorong inklusi di masyarakat. Pada saat yang sama, pembangunan otonomi dipastikan melalui program dukungan keterampilan untuk perusahaan independen, dukungan keterampilan untuk perusahaan industri kecil dan keterampilan yang ditingkatkan oleh pengetahuan masing-masing.

Pengembangan keterampilan dikembangkan sesuai dengan bakat dan keinginan masing-masing dengan tujuan mengembangkan ketrampilan narapidana yang bisa berguna bagi dirinya. Melakukan pelatihan ini juga dapat disebut sebagai melakukan pengembangan ketrampilan profesional. Program pengembangan ketrampilan kejuruan disediakan untuk memungkinkan narapidana menjadi lebih mampu dan produktif setelah waktu mereka dalam kejahatan berakhir.

Pembinaan kemandirian melalui keterampilan kerja di Lapas Kelas II A Ambarawa dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan Balai

Latihan Kerja Kabupaten Semarang. Adanya kerja sama dengan pihak luar tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan pembinaan. Pihak ketiga yang notabene merupakan pihak yang memiliki keahlian dalam hal keterampilan kerja sangat membantu dalam melakukan transfer ilmu bagi narapidana. Adanya pihak ketiga tersebut membuat pembinaan menjadi semakin terarah dan memiliki kemajuan yang bagus bagi keahlian narapidana.

Disamping itu Lapas Ambarawa juga memiliki galeri karya warga binaan sebagai ajang memamerkan hasil karya dan memperjual belikan hasil karya warga binaan kepada masyarakat. Masyarakat juga bisa melihat atau membeli hasil karya warga binaan melalui media online Instagram @lapasambarawa, sesuai dengan Permenkumham No. 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri Di Lembaga Pemasyarakatan Pasal 8 ayat (4) : Pemasaran hasil industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh LAPAS dan/atau bekerja sama dengan Mitra. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa memiliki kewenangan dalam pemasaran produk – produk hasil karya warga binaan.

Tabel 4.1

Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Narapida Tahun 2024

Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April
Pangkas Rambut	5	4	7	6
Keterampilan Mengelas	4	5	5	5
Keterampilan Membatik	21	24	25	23
Keterampilan Menjahit	11	10	12	12
TOTAL	41	43	49	46

Sumber Lapas Kelas II A Ambarawa

Menurut wawancara dengan Pelatih Lapas Kelas II A Ambarawa, dalam proses pemberian keterampilan kerja, terdapat beberapa macam keterampilan kerja yang diberikan, antara lain :³⁰

1. **Pangkas Rambut**

Narapidana belajar cara mencuci, memotong, dan menata rambut mereka sesuai dengan kebutuhan klien. Narapidana juga dilatih untuk memiliki kesabaran dalam memotong rambut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kegiatan ini sebenarnya terasa sangat mudah, namun kenyataannya keterampilan ini membutuhkan banyak ketekunan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian pembinaan pangkas rambut memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan pelatihan bagaimana cara melakukan pangkas rambut dengan baik dan benar. Antusiasme warga binaan dalam melaksanakan pelatihan pangkas rambut tersebut cukup besar

³⁰ Joko Susilo, *Wawancara Pribadi*, Pelatih Lapas II A Ambarawa

karena banyak dari warga binaan yang berminat untuk mempelajari bagaimana melakukan pangkas rambut yang baik dan benar.

Warga binaan yang mengikuti pelatihan pangkas rambut ini mengaku ingin mempelajari bagaimana melakukan pangkas rambut yang benar untuk dijadikan bekal bagi mereka setelah selesai menjalani masa hukuman agar mereka dapat mencari nafkah dari keahlian mereka melakukan pangkas rambut.

2. **Ketrampilan Mengelas**

Ketrampilan mengelas diharapkan dapat memberikan keahlian narapidana sehingga dapat menunjang kehidupan yang lebih baik, narapidana pada Lapas Kelas II A Ambarawa mengikuti kegiatan keterampilan mengelas. Mereka diajarkan keterampilan untuk bekal menjalani kehidupan nanti setelah dibebaskan dari hukuman.

Dalam pelaksanaan program pelatihan las tersebut nantinya narapidana yang mengikuti kegiatan tersebut akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa narapidana telah melakukan pelatihan mengelas. Nantinya apabila banyak narapidana yang sudah menguasai teknik mengelas dengan baik, akan dibangun bengkel las didalam Lapas untuk menyalurkan keahlian yang sudah dimiliki narapidana. Kedepan juga bengkel las yang ada pada Lapas kelas II A Ambarawa akan menerima pesanan baik dari internal petugas maupun dari pihak luar Lapas. Pemasaran yang menyasar pada pihak luar diharapkan dapat mengenalkan kegiatan bermanfaat yang

dilakukan narapidana selama menjalani hukuman. Selain itu apabila narapidana mendapat pesanan dari luar, biaya pembuatan bisa dijadikan tabungan oleh narapidana.

3. **Ketrampilan Membatik**

Pelatihan membatik terselenggara berkat kerjasama Lapas dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Semarang. Pelatihan telah disiapkan bagi para narapidana sebelum menyelesaikan masa penahanannya. Dengan bekal yang diperoleh, diharapkan setelah menjalani hukuman, para narapidana memiliki bekal untuk membangun perekonomian bagi kehidupannya. Narapidana diberikan pemahaman terlebih dahulu berupa teori sebelum mulai membatik. Setelah mengetahui dan memahami teori yang diberikan, barulah memulai proses membatik. Batik yang dibuat merupakan batik khas kebumen dengan ciri khas gambar burung walet yang menghiasi kain batiknya. Apabila suatu saat pelatihan membatik ini sudah selesai, narapidana yang mengikuti pelatihan membatik akan diberikan modal usaha untuk memulai usaha batik ketika mereka selesai menjalani masa hukuman.

4. **Ketrampilan Menjahit**

Adanya Ketrampilan menjahit ini diharapkan warga binaan untuk bisa menguasai karena banyak pabrik garment yang membutuhkan keterampilan menjahit. Satu-satunya warga binaan yang aktif dalam pembinaan ini tekun dalam ketrampilan ini karena

bekerja di konveksi sewaktu belum masuk Lapas Kelas II A Ambarawa.

Hasil wawancara dengan M. Jaenudin yang merupakan satu-satunya narapidana yang mengikuti ketrampilan ini, menyatakan bahwa :³¹

”Saya memilih ketrampilan ini karena memang sudah menguasai sebelum masuk sini, saya enggan memilih ketrampilan yang lain disamping sudah malas untuk belajar juga saya tidak minat dengan ketrampilan yang lain. Selain itu juga saya mengikuti ketrampilan ini untuk mengisi waktu daripada di kamar tidak ada pekerjaan”.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ketrampilan yang diberikan Lapas Kelas II A Ambarawa bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu bagi narapidana tetapi melainkan sebagai modal setelah bebas nantinya. Ketrampilan yang ada di Lapas Kelas II A Ambarawa bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat narapidana. Hal ini dibuktikan dengan tidak mencampuradukan narapidana dalam pembinaan yang lain. Jadi ketika narapidana memilih suatu ketrampilan maka narapidana tersebut akan diarahkan oleh petugas ke pembinaan yang telah narapidana pilih dengan harapan narapidana tersebut dapat mengembangkan ketrampilan yang telah diperoleh ketika sudah keluar dari Lapas Kelas II A Ambarawa. Dengan kata lain ketrampilan yang diikuti selama di Lapas Kelas II A Ambarawa

³¹ M. Jaenudin, *Wawancara Pribadi*, Narapidana Lapas II A Ambarawa

dapat dijadikan sebagai mata pencaharian agar tidak berbuat kejahatan lagi.

Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan warga binaan berbasis kewirausahaan terdapat faktor pendukung yang memberi pengaruh positif terhadap jalannya upaya Lapas Kelas II A Ambarawa dalam pembinaan ketrampilan bagi narapidana. Faktor-faktor tersebut terdiri dari :³²

a. Situasi Lapas Kelas II A Ambarawa yang kondusif

Situasi Lapas Kelas II A Ambarawa yang kondusif disini diartikan dalam pembinaan yang dilakukan dengan kekeluargaan dan adanya rasa kebersamaan antar narapidana serta belum pernah adanya pertikaian antar narapidana. Situasi ini merupakan faktor yang memberikan dampak positif terhadap upaya Lapas Kelas II A Ambarawa dalam pembinaan ketrampilan bagi narapidana. Situasi yang kondusif membuat narapidana merasa senang dalam mengikuti setiap pembinaan maka mereka termotivasi untuk mengikuti setiap pembinaan yang ada dan akhirnya narapidan mendapatkan banyak hal positif sebagai bekal untuk diterapkan ketika mereka bebas kelak.

Hasil wawancara Sutopo, S.H , petugas Lapas Kelas II A Ambarawa, mengatakan bahwa :³³

”Pembinaan di sini dapat berjalan baik memang didukung dengan suasana yang baik pula karena kita tahu narapidana merupakan orang yang kehidupannya serba dibatasi jadi kita sebagai petugas di sini berusaha

³² Ibid

³³ Sutopo, S.H., *Wawancara Pribadi*, Petugas Lapas II A Ambarawa

sebaik mungkin menciptakan kondisi yang baik agar mereka mau mengikuti pembinaan yang ada”.

Dalam hal ini petugas Lapas Kelas II A Ambarawa mengarahkan narapidana dalam pembinaan ketrampilan yang diminati agar ketika mengikuti ketrampilan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat cepat untuk menguasai ketrampilan yang diikuti. Sebelum narapidana masuk mengikuti ketrampilan yang ada mereka diberi formulir untuk diisi mau mengikuti ketrampilan apa sehingga ketika masuk ke ketrampilan yang dipilih tidak ada rasa terpaksa karena sudah keputusan sendiri, di sini juga membina dari yang benar-benar belum bisa sampai menjadi bisa menguasai ketrampilan yang dipilih ”.

b. Sarana dan prasarana

Lapas Kelas II A Ambarawa dalam melakukan pembinaan faktor sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung tercapainya tujuan dari pembinaan ketrampilan yang ada. Di Lapas Kelas II A Ambarawa sarana dan prasarana sudah cukup memadai untuk membantu kelancaran pembinaan ketrampilan yang ada.

Wawancara dengan Sutopo, S.H petugas Lapas II A Ambarawa, mengatakan bahwa :³⁴

”Pembinaan ketrampilan di sini bisa berjalan lancar karena dari Lembaga sendiri memberikan sarana dan prasarana yang mendukung untuk kegiatan ketrampilan. Jika ada kekurangan ataupun kerusakan akan segera diperbaiki”.

³⁴ Sutopo, S.H., *Wawancara Pribadi*, petugas Lapas II A Ambarawa

Sarana dan prasarana sudah memadai untuk menunjang pembinaan ketrampilan bagi narapidana. Seperti sudah terdapat ruang khusus untuk pembinaan ketrampilan yang Lapas Kelas II A Ambarawa sebut sebagai Bimker atau Bimbingan Kerja. Untuk peralatan yang digunakan sebagai alat bagi masing-masing ketrampilan juga sudah memadai seperti alat-alat untuk pertukangan kayu sudah terdapat alat-alat yang diperlukan dengan masing-masing narapidana yang mengikuti sudah mendapat alat-alat yang digunakan sendiri-sendiri tanpa harus bergantian dengan yang lain, peralatan las listrik juga sudah menjangkau seluruh narapidana yang mengikuti ketrampilan, souvenir dan ketrampilan yang lain juga sudah tercukupi semua. Ketika ada peralatan yang rusak narapidana hanya tinggal melapor ke petugas Bimker maka kerusakan akan segera diperbaiki jika masih bisa diperbaiki tetapi kalau sudah harus diganti maka petugas melaporkan ke Lapas Kelas II A Ambarawa untuk penggantian alat dan Lapas Kelas II A Ambarawa akan segera menggantinya untuk kelancaran pembinaan ketrampilan.

c. Pembinaan dilakukan dengan cara kekeluargaan

Dalam melakukan pembinaan untuk narapidana jelas berbeda dengan yang ada di sekolahan. Sehingga di Lapas Kelas II A Ambarawa menerapkan pembinaan dengan cara kekeluargaan yang diharapkan mampu memotivasi narapidana untuk memahami pembinaan yang diikuti. Kekeluargaan di sini diartikan sebagai cara membina narapidana yang dilakukan dengan lebih mendalam dan tidak membedakan

narapidana satu dengan yang lain, serta kedekatan petugas dengan narapidana sebagai upaya untuk mengetahui suasana hati masing-masing narapidana sehingga dalam proses pembinaan dapat berjalan lancar. Seperti yang kita ketahui bahwa narapidana merupakan orang yang terenggut kebebasannya sehingga perlu pendekatan yang lebih mendalam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena perasaan narapidana sangat sensitif akan hal yang kecil sekalipun.

d. Pemberian Premi/Upah

Ketrampilan yang diambil masing-masing narapidana bukan semata-mata untuk membekali mereka ketika keluar kelak tapi juga sebagai mata pencaharian selama di Lapas Kelas II A Ambarawa sebab mereka akan diberi upah untuk hasil ketrampilan yang mereka ikuti ketika hasilnya sudah laku terjual. Dengan pembagian Lapas Kelas II A Ambarawa mendapat bagian 50% dan narapidana juga mendapat 50% dari keuntungan hasil penjualan ketrampilan yang diikuti. Premi/upah yang didapat narapidana ditabung melalui petugas Lapas Kelas II A Ambarawa dan diberikan ketika bebas nantinya ada juga yang dipegang sendiri untuk kemudian dikasih keluarga yang membesuk.

Hasil wawancara dengan Sutopo, S.H, petugas Lapas II A Ambarawa petugas, mengatakan bahwa :³⁵

”Untuk memotivasi narapidana dalam mengikuti ketrampilan di sini kita juga memberi upah buat hasil ketrampilan mereka kalau laku terjual, jadi mereka bisa semangat untuk mengikuti ketrampilan yang diikuti ”.

³⁵ Sutopo, S.H., *Wawancara Pribadi*, petugas Lapas II A Ambarawa

Pemberian premi/upah bagi narapidana sebagai upaya Lapas Kelas II A Ambarawa untuk memotivasi narapidana agar mereka mau mengikuti ketrampilan yang ada untuk membekali narapidana ketika sudah keluar Lapas Kelas II A Ambarawa. Selain itu, dengan pemberian premi/atau upah tersebut supaya narapidana dapat memperoleh gambaran bahwa ketrampilan yang diikuti dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari karena dapat menghasilkan uang.

B. Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan

Pembinaan kemandirian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun dalam perjalanannya masih terdapat kendala baik kendala teknis dan juga non teknis yang dapat menghambat kelancaran berlangsungnya pembinaan untuk memberdayakan warga binaan berbasis kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa :³⁶

1. Antusiasme narapidana yang rendah

Pembinaan kemandirian ini memang sangat penting dan memiliki banyak manfaat bagi narapidana untuk kehidupan mereka kedepannya.

³⁶ Ibid

Namun masih ada sebagian narapidana yang menganggap pembinaan tersebut adalah sesuatu yang harus dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban mereka sebagai narapidana saja. Oleh sebab itu banyak narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian tersebut tidak melaksanakannya dengan sepenuh hati. Hal tersebut dapat mengakibatkan narapidana yang menguasai keahlian di satu bidang pembinaan kemandirian hanya sedikit. Penyebab narapidana memiliki antusiasme yang rendah terhadap pembinaan tersebut karena mereka bosan dengan kegiatan pembinaan yang diberikan kepada mereka. Mereka beralasan pembinaan yang ada pada Lapas tidak sesuai dengan minat, bakat dan keinginan yang mereka miliki.

2. Fasilitas ruangan yang kurang memadai

Fasilitas ruangan memang menjadi titik permasalahan yang terus muncul setiap tahunnya. Lapas yang seharusnya hanya menjadi tempat tahanan menunggu vonisnya kini bertambah fungsi menjadi tempat narapidana untuk menjalani masa hukumannya. Akibatnya, semua hal harus menyesuaikan karena terdapat narapidana didalam Lapas. Salah satunya adanya program pembinaan. Program pembinaan bagi narapidana yang seharusnya dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan minim ruangan. Akibatnya fasilitas penunjang kegiatan pembinaan untuk narapidana yang berada didalam lapas berjalan bergantian. Akibat sarana dan fasilitas yang kurang memadai ini membuat kegiatan pembinaan kemandirian tidak berjalan dengan baik. Kegiatan pembinaan kemandirian yang seharusnya

diikuti oleh seluruh narapidana, akibat kurangnya fasilitas hanya bisa diikuti oleh sebagian narapidana saja. Selain itu akibat dari kurang memadainya fasilitas yang ada membuat pemberian pembinaan kemandirian menjadi tidak maksimal, ilmu yang seharusnya diperoleh narapidana menjadi tidak maksimal karena kurangnya fasilitas.

3. Pemasaran Hasil Kerajinan

Kerajinan yang dibuat oleh narapidana mempunyai kualitas yang mumpuni dan tidak kalah bersaing dengan buatan pabrik, akan tetapi pemasaran produk tersebut tidak mudah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : Harga barang dipasaran luar justru kadang lebih murah, Jaringan pemasaran yang belum ada. Penjelasan diatas disebutkan dalam melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan ambarawa ada faktor yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan.

4. Peluang Warga Binaan untuk mendapatkan pekerjaan kembali

Banyak mantan narapidana menghadapi berbagai kesulitan untuk kembali bekerja setelah menjalani masa hukuman. Salah satu tantangan terbesar adalah stigma negatif yang melekat pada mereka. Masyarakat seringkali melihat mantan narapidana dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan, menganggap mereka sebagai ancaman atau "sampah masyarakat". Diskriminasi dalam dunia kerja menjadi masalah signifikan. Banyak perusahaan yang enggan mempekerjakan mantan narapidana karena khawatir akan reputasi dan risiko yang mungkin timbul. Selain itu, dukungan sosial dari keluarga dan komunitas sangat berpengaruh terhadap

reintegrasi mantan narapidana ke masyarakat. Dukungan yang kurang atau konflik dalam hubungan keluarga dapat mempersulit mereka untuk beradaptasi kembali, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko mereka kembali melakukan tindak pidana.

Menurut Wawancara dengan Dadang Setiawan, Warga binaan Lapas Ambarawa, mengatakan bahwa ³⁷:

” Saya telah masuk dua kali masuk penjara, memang setelah keluar saya kesulitan mencari pekerjaan karena dicap sebagai narapidana, banyak pabrik menolak saya”.

5. Manajemen Pelatihan Kerja dan Keterampilan

Menurut wawancara Sutopo, petugas Lapas Kelas II A Ambarawa, menerangkan bahwa Warga Binaan dalam melakukan pelatihan dan ketrampilan agar berhasil maka perlu dilakukan beberapa hal atau tahapan, yaitu sebagai berikut :³⁸

1. Proses Perencanaan Pelatihan

Keterampilan Bagi Narapidana Hal penting dalam menjalankan tugas yakni memanajemen dulu. Perencanaan berkaitan dengan, penyusunan tujuan dan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Adapun tujuan pelatihan keterampilan bagi narapidana adalah menambah pengalaman tentang dunia kerja jika, menambah Ilmu melalui pelatihan bengkel kerja, merubah karakter narapidana dan membangun kemandirian narapidana paska narapidana. Setelah itu

³⁷ Dadang Setiawan, *Wawancara pribadi* ,Warga Binaan Lapas II A Ambarawa

³⁸ Sutopo, S.H., *Wawancara Pribadi*, petugas Lapas II A Ambarawa

langkah selanjutnya adalah penentuan instruktur pelatih dalam pelatihan. Dalam penentuan instruktur pelatihan mengutamakan pihak SDM dari dalam yang menjadi instruktur guna menghemat biaya, jika SDM dari dalam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa tidak bisa dan kurang berpengalaman baru dicarikan instruktur dari pihak ketiga bentuk kerjasama ataupun bayaran. Seperti pelatihan pembuatan batik yang dilatih oleh Pihak Ketiga. Memanfaatkan SDM dari dalam merupakan bentuk efisiensi dan tidak membutuhkan uang banyak. Selain itu setiap program bengkel kerja ada tamping atau pekerja dibidang laundry, salon potong rambut, home industry roti, perkayuan dan las, cuci motor, pertanian, dan menjahit ini akan diberlakukan sebagai pelatih.

Proses selanjutnya pendaftaran dan perekrutan peserta pelatihan diumumkan melalui papan pengumuman dan mendatangi tiap-tiap blok ataupun tiap kamar. Peserta akan diseleksi kesungguhannya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Meskipun cara pendaftarannya sistem peminatan dan bakat peserta. Karena setiap peserta diseleksi sesuai masa tahanan dan keseriusannya. Untuk mengenai seleksi peserta hal ini juga harus direncanakan terlebih dahulu. Peserta pelatihan bisa mengikuti pembimbingan dan pelatihan yang ada dibengkel kerja jika sudah menjalani masa tahanan selama ½ masa tahanan atau minimal 6 bulan masa tahanan. Setelah itu jika mereka minat bisa mendaftarkan diri dibengkel.

2. Materi,

Metode yang digunakan dalam Pelatihan Untuk materi pelatihan keterampilan menggunakan materi yang ada dibengkel kerja yang ada. Kerjasama dalam bentuk instruktur pelatihan dengan pihak ketiga, kalau di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa terbatas ada intrukturnya, dengan sistem hasil dari pelatihan tersebut siapa peserta yang unggul memiliki SDM dan keterampilan yang bisa dibuktikan dengan teori dan praktiknya serta sungguh-sungguh dia mau bekerja. Jika hasilnya bagus peserta atau narapidana yang ikut pelatihan tersebut direkrut dan diperkerjakan sesuai dengan bidangnya. Sampai mereka puas dengan pekerjaannya tersebut dan bisa mengajarkan ilmunya pada narapidana yang minat. Dan bisa dievaluasi jika mereka sudah ahli dan bisa mengajarkan orang yang minat untuk menjadi tamping. Metode yang digunakan dalam pelatihan tersebut harus sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam bidang pengelasan pelatih menggunakan metode penyampaian teori dan dalam lapangan menggunakan teori dan praktik lapangan.

C. Solusi dari hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan

Solusi Lembaga Pemasyarakatan dalam Mengatasi permasalahan dalam mewujudkan pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan antara lain:³⁹

1. Memberikan Motivasi kepada Wargabinaan secara berkelanjutan,

Untuk mengatasi kurangnya motivasi narapidana dalam mengikuti setiap kegiatan pembinaan, pihak lembaga pemasyarakatan melakukan arahan yang berkelanjutan untuk memberikan motivasi kepada warga binaan agar mempunyai minat untuk melaksanakan pembinaan, karena pembinaan itu untuk kebaikan narapidana sendiri. Disamping itu bahwa warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan dan menghasilkan karya, karya tersebut diminati dan dibeli Masyarakat, mereka akan mendapat upah tenaga kerja sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, agar narapidana yang bekerja mendapatkan haknya dan semangat dalam melakukan pekerjaannya . disamping itu juga warga binaan yang tidak mengikuti program yang telah dibuat lapas akan diberikan sanksi dengan tingkatan rendah sampai sedang, sesuai dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan hukuman tingkat ringan berupa peringatan lisan dan tertulis, sedangkan hukuman Tingkat sedang

³⁹ Ibid

memasukan ke dalam sel pengasingan paling lama 6 hari dan atau menunda hak tertentu berdasarkan hasil siding Tim Pengamat Pemasyarakatan.

2. Menambah fasilitas ruangan,

Menambah fasilitas ruangan, yaitu bahwa salah satu faktor yang sangat menentukan kinerja organisasi/kelembagaan adalah memiliki atau menyediakan sarana prasarana yang representatif dan memadai seperti fasilitas pembinaan kemandirian yang sejuk, nyaman, tertib dan teratur yang dilengkapi juga fasilitas yang lengkap seperti alat pertukangan, alat kerajinan, dan alat-alat kerja lainnya, disamping itu yang dapat menunjang juga dalam hal keamanan yaitu diberikan alat pemadam kebakaran guna mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana diketahui, menurut teori manajemen bahwa bagaimanapun hebatnya sumber daya manusia yang tersedia, tetapi tanpa didukung oleh fasilitas yang memadai, maka pasti akan mengalami hambatan atau pincang dalam pelaksanaan tugas organisasi.

3. Lebih mempromosikan produk yang dihasilkan oleh narapidana kepada masyarakat atau dengan mengikuti bazar atau pameran yang diadakan oleh pemerintah maupun organisasi komunitas yang bergerak dalam UMKM ekonomi kemasyarakatan bertujuan memperkenalkan produk yang dihasilkan narapidana yang tidak kalah dengan buatan pabrik.

4. Memberikan sertifikat pelatihan,

Memberikan sertifikat pelatihan dari Lembaga pelatihan kepada warga binaan tujuannya agar setelah menjalani masa pidananya dari Lembaga

Pemasyarakatan agar mempermudah mencari pekerjaan, maka dari itu Lembaga pemasyarakatan bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja memberikan pelatihan dan sekaligus memberikan sertifikat pelatihan kerja.

5. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak lembaga Keterampilan Kerja,

Lembaga pemasyarakatan dapat menjalin kemitraan resmi dengan lembaga keterampilan kerja terutama Pemerintah Daerah. Kemitraan ini dapat mencakup perjanjian kerjasama, program pelatihan, dan penempatan instruktur keterampilan di lembaga pemasyarakatan, agar pihak terkait betul-betul punya atensi dan bertanggungjawab penuh ikut melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang dimiliki agar narapidana betul-betul memiliki kesadaran dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta kembali kepada masyarakat menjadi tauladan dan panutan.

6. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme staf,

Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme staf, yaitu dengan cara mengikutsertakan pada diklat atau workshop, bimbingan teknis kemandirian, lokal

karya yang relevan dengan job staf tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tinjauan hukum peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di dalam konsideran undang-undang ini disebutkan bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa beberapa bentuk pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana adalah keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi.
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disebutkan bahwa Bimbingan Kemandirian melaksanakan penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang:

- 1) Bimbingan Latihan Keterampilan atau Kegiatan Pelatihan.
- 2) Kegiatan Kerja Industri dan Jasa.
- 3) Kegiatan Kerja Pertanian dan Perkebunan; dan
- 4) Kegiatan Kerja Perikanan dan Peternakan

2. Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan warga binaan berbasis kewirausahaan

- a) Antusiasme narapidana yang rendah
- b) Fasilitas ruangan kurang memadai
- c) Pemasaran Hasil Kerajinan
- d) Peluang Warga binaan untuk mendapatkan pekerjaan kembali
- e) Manajemen Pelatihan Kerja dan Keterampilan

3. Solusi dari hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam mengatasi permasalahan dalam mewujudkan pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan

- a) Memberikan Motivasi kepada Wargabinaan secara berkelanjutan,
- b) Menambah fasilitas ruangan,
- c) Lebih mempromosikan produk yang dihasilkan oleh narapidana kepada masyarakat atau dengan mengikuti bazar atau pameran,
- d) Meningkatkan koordinasi dengan pihak Lembaga pelatihan kerja terkait,
- e) Memberikan sertifikat pelatihan,
- f) Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme staf.

B. Saran-Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas untuk menyelenggarakan program pelatihan kerja bagi warga binaan. Hal ini bertujuan agar semua warga binaan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Dengan penambahan fasilitas, diharapkan pelatihan kerja dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu menampung seluruh warga binaan. Program pelatihan yang berkualitas tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membekali warga binaan dengan pengetahuan praktis yang dapat membantu mereka beradaptasi dan berkontribusi secara positif setelah kembali ke masyarakat.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan lokal, industri, dan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kerja sama ini dapat mencakup magang, program sertifikasi, dan penempatan kerja bagi warga binaan yang telah menyelesaikan masa tahanan mereka.

Daftar Pustaka

Buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Aleksandra Fatic, *Punishment And Restorative Crime-Handling*, hlm 9 dalam Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011

Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana*," Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011

Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1982

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Kencana Prenada, 2005)

Bambang Poernama, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberti, Yogyakarta, 2002

Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Effendi. *Sistem Pembinaan Narapidana Indonesia*. 2015. Jakarta

Falih. S. *Revitalisasi Administrasi Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu Husaini, 2010

Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

Hartianto Paulus Edwardo, ‘*Peran Petugas Lapas Kelas II B Sintang Dalam Proses Pembinaan Kepribadian Narapidana Guna Terwujudnya Tujuan Sistem pemasyarakatan*’, Tesis, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta : Liberty, 2009

M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993

Muladi dan Baerda Nawawi Arif, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Makmur. 2011. *Efektivitas Kelembagaan Pengawasan*. Bandung:Refika Aditama

Mathis R.L dan Jakson J.H. *Rencana dan Strategi Pembinaan* . Salemba Empat. Jakarta, 2009

Moleong, L, *Metode penelitian kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya. 2007

Muasaroh. *Aspek-aspek efektivitas studi tentang efektivitas pelaksanaan program*. Universitas Brawijaya Malang, 2010

Nawawi, H. *Evaluasi dan manajemen kinerja di Lingkungan lembaga pemasyarakatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press. 2006

Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan ketiga (III). (Bandung:Armico, 2008)

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. 2007
Jakarta

Prawirosentono. S. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE,2008

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,2001

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung,2010

Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta

Siagian. S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta,2008

Soetopo. H. *Pengantar Operasional Administrasi Negara*. Surabaya : Usaha Nasional,2012

Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*, Bandung Mandar Maju,2009

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012

Tangdilintin. P. *Pembinaan Generasi Muda*. Kanisius. Yogyakarta,2008

Tri Jata Ayu Pramesti. *Hak – hak Narapidana Yang Tidak Boleh Ditelantarkan*. Jakarta, 2016

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010

Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Redika Aditama, Bandung, 2003

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,

Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Permenkumham No. 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri Di Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Jurnal

Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperolehpembebasan*

Bersyarat(Studi Di Kejaksaan Negeri Malang) , Malang, jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Nuruni dan Kustini, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011)

Penny Naluria Utami, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice For Convicts At The Correctionl Institutions)”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Volume 17, Nomor 3 September 2017

Roni Sulistyanto Luhukay, *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021

Internet

Faozan Tri Nugroho, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, Ketahui Fungsi dan Tujuannya*, 28 Sep 2021, 18:20 WIB, <https://www.bola.com/ragam/read/4669692/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-ketahui-fungsi-dan-tujuannya>

Rommy Pratama, *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Recidivisme*, dalam <http://www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>.2009

<https://lpkambarawa.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>

Arum Sutrisni Putri, Nibras Nada Nailufar, *Pengertian Hukum, Faktor Penting Pembuatan dan Istilah Terkait Hukum*", 30/12/2019, 20:00 WIB, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuatan-dan-istilah-terkait-hukum?page=all>.

Tim Hukum Online, 8 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678>

Anugrahdwi, *Pengertian Hukum dan Jenisnya*, June 6, 2023, Artikel, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/>, Program Pascasarjana UMSU

Wida kurniasih, *Hukum : pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan jenis*,
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>

Diakses melalui
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

[scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida](https://scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono,SitiFarida)

<https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>

[Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan kuantitatif](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/), Afid Burhanuddin

[https://Lapaspelaihari.kemenkumham.go.id/informasipublik2/infographis/pengenal-undang-undang](https://lapaspelaihari.kemenkumham.go.id/informasipublik2/infographis/pengenal-undang-undang)

Wawancara

1. Apa saja bentuk pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa ?
2. Apa saja bentuk kewirausahaan yang paling diminati oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa ?
3. Hasil apa saja dari kewirausahaan yang laku di jual oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa ?
4. Bagaimana cara untuk menumbuhkan minat warga binaan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa ?
5. Apa sanksi bagi warga binaan yang tidak mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa ?
6. Apa dasar hukum peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa Dalam pemberdayaan Warga Binaan Berbasis Kewirausahaan ?
7. Apa saja Hambatan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan warga binaan berbasis kewirausahaan ?
8. Bagaimana solusi Lembaga Pemasyarakatan dalam Mengatasi permasalahan dalam mewujudkan pemberdayaan warga binaan berbasis kewirausahaan ?



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Reza Aidi Saputra
2. Nomor Pokok Mahasiswa : 20110069
3. Fakultas : Hukum
4. Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERALEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II AMBARAHA DALAM PEMBERDAYAAN
WARGA DIHAAM BERDASIS KELIRAUAN
5. Dosen Pembimbing Utama : Any Farida, SH, M.H.
6. Dosen Pembimbing Pembantu : Surya Kusuma Wardana, SH, M.H.

No.	Hari/Tanggal	Materi	Tandatangan Dosen
1.	Sabtu / 30 - 12 - 2023	Perizinan judul	
2.	Sabtu / 13 - 01 - 2024	Pembimbingan Proposal	
3.	Jumat / 19 - 01 - 2024	Bimbingan Proposal	
4.	20/24	Setujui v/ Review proposal	
5.	28/4 2024	Bimbingan skripsi	
6.	14/5 2025	Acc. Bab 1 s.d 5	

Ungaran, 14 Mei 2024.
Mahasiswa,

(REZA AIDI S)